



PUTUSAN

Nomor 1273/Pdt.G/2023/PA.Bm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bima yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam sidang Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Kabupaten Bima. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Mulyati, SH**, Advokat/Pengacara yang berkantor pada LAW OFFICE Mulyati, SH & Partners, beralamat di Jalan Tendean Mande III RT. 008/RW.003 Kelurahan Mande, Kecamatan Mpunda, Kota Bima, Provinsi Nusa Tenggara Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 07 Agustus 2023 dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Bima dengan Register Surat Kuasa Khusus Nomor 474/SK.Khusus/2023/PABm tanggal 07 Agustus 2023, sebagai **Pemohon**;

melawan

TERMOHON, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN BIMA SEKARANG TIDAK DIKETAHUI ALAMATNYA YANG JELAS DAN PASTI DI WILAYAH REPUBLIK INDONESIA (GHOIB), sebagai **Termohon**;

- Pengadilan Agama tersebut;
- Telah mempelajari berkas perkara;
- Telah mendengar keterangan Pemohon;
- Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;



DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 08 Agustus 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bima pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 1273/Pdt.G/2023/PA.Bm, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Adapun dasar dan alasan hukum diajukannya Permohonan cerai talak ini adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah Suami Istri yang sah dan telah melangsungkan pernikahan pada hari Rabu, tanggal 15 Juli 2020 dan dicatat oleh Pegawai Pencatatan Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Kabupaten Bima, sebagaimana telah tercatat dalam Kutipan Akta Nikah No. 0088/18/VII/2020 bertepatan dengan tanggal 25 Zulkaidah 1441 H. Sehingga Karenanya Perkawinan tersebut adalah SAH menurut Hukum agama dan sesuai dengan Ketentuan Undang- Undang No. 1 Tahun 1974 Jo Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975.
2. Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (Satu) orang anak yang bernama xxxxxxxxxxxxxxxx, Laki-Laki, Lahir di Bima pada tanggal 14-07-2021.
3. Bahwa setelah melangsungkan pernikahan tersebut, Pemohon dengan Termohon tinggal bersama dalam satu rumah bersama orang tua pemohon. Dalam Rumah tangga Pemohon dan Termohon kerap kali terjadi percekcoakan yang disebabkan oleh ulah Termohon yang sering tidak mau menerima saran dan nasehat dari Pemohon, dan Termohon selalu membantah hingga terjadi percekcoakan.
4. Bahwa puncak dari pertikaian terjadi sejak awal tahun 2022 dan Termohon meninggalkan rumah kediaman bersama dan sekarang tidak diketahui alamatnya yang pasti (ghoib).
5. Bahwa oleh karena hal-hal tersebut diatas maka Pemohon mengambil langkah tegas untuk menceraikan Termohon dengan mengajukan Permohonan Cerai Talak pada Kantor Pengadilan Agama



Raba Bima, dengan alasan : Bahwa Termohon tidak bisa diberi masukan dan nasehat.

6. Bahwa Termohon memiliki sifat yang Egois, suka membantah dan tidak menerima saran serta nasehat baik dari Pemohon selaku suami maupun orang tua dan tokoh masyarakat.

7. Bahwa Termohon meninggalkan anaknya tanpa diberikan kasih sayang hingga sekarang.

8. Bahwa berdasarkan fakta-fakta diatas, dengan memperhatikan ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Perkawinan dinyatakan sebagai berikut :

9. "Perkawinan adalah Ikatan lahir batin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa".

10. Apabila ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tersebut diatas dikaitkan dengan keadaan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon maka jelaslah bahwa tujuan dari perkawinan sebagaimana tersebut diatas sudah tidak ada lagi harapan untuk dipertahankan.

11. Bahwa pemohon sanggup membayar biaya perkara

Bahwa berdasarkan uraian fakta dan dasar-dasar hukum diatas, maka dengan ini pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Raba Bima kiranya berkenan memeriksa Permohonan Cerai Talak Pemohon dan selanjutnya memberikan putusan sebagai berikut;

PRIMAIR

1. Mengabulkan Permohonan Cerai Talak Pemohon untuk seluruhnya.

2. Menyatakan Putusnya Perkawinan antara Pemohon (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) dengan Termohon (xxxxxxxxxxxxxxxx) Karena Perceraian.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan Talak satu Raji Pemohon (xxxxxxxxxxxxxxxx) terhadap Termohon (xxxxxxxxxxxxxxxx) dihadapan sidang Pengadilan Agama Raba Bima.
4. Menyatakan dan menetapkan biaya perkara ini sesuai dengan aturan yang berlaku.

SUBSIDAIR

DAN/ATAU

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Raba Bima yang memeriksa dan memutuskan perkara ini berpendapat lain, kami mohon putusan yang bijaksana dan seadil-adilnya menurut hukum dan keadilan (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa, Hakim telah menasehati Pemohon agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil dan Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon ;

Bahwa, perkara ini tidak dapat dimediasi, karena Termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa kemudian dilanjutkan pemeriksaan perkara dalam sidang tertutup untuk umum dan dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon tanpa ada perubahan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

A. Bukti Surat.

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan 5206110405940002 yang dikeluarkan oleh Pemerintah xxxxxxxx xxxx, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Bukti



tersebut telah bermeterai cukup dan dinazegellen serta telah sesuai dengan aslinya sebagai bukti P.1;

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0088/18/VII/2020 yang dikeluarkan oleh KUA xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Kabupaten Bima Provinsi Nusa Tenggara Barat tanggal 15 Juli 2020. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan dinazegellen serta telah sesuai dengan aslinya sebagai bukti P.2;

3. Fotokopi Surat Keterangan Ghaib, yang dikeluarkan oleh Kantor Desa setempat, bukti tersebut telah bermeterai cukup, dan telah disetempel Pos, dan telah sesuai dengan aslinya, kode P.3;

B. Bukti Saksi.

Saksi pertama, **SAKSI 1**, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN BIMA. Saksi sebagai adik kandung Pemohon dan di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi mengenal Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri;
- Bahwa, saksi mengetahui selama berumah tangga, Pemohon dan Termohon bertempat tinggal bersama tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Kabupaten Bima;
- Bahwa, saksi tahu Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx;
- Bahwa, saksi tahu rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun namun namun sejak awal tahun 2022 hingga sekarang Termohon pergi tanpa izin dan meninggalkan Termohon hingga sekarang dan selama itu Termohon tidak pernah pulang maupun memberi kabar pada Pemohon;
- Bahwa, saksi mengetahui pada saat ini Pemohon bertempat tinggal di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Kabupaten Bima. sedangkan Termohon sekarang tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wilayah Republik Indonesia (Ghoib) tetapi sekarang tidak tahu tempatnya;

- Bahwa, saksi tahu dari pihak keluarga Pemohon sudah menasehati Pemohon agar bersabar dan mau mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon namun tidak berhasil;

Saksi kedua, **SAKSI 2**, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN BIMA.

Saksi sebagai Bibi Pemohon dan di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon;
- Bahwa, saksi tahu hubungan Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa, saksi mengetahui selama menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal bersama di tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Kabupaten Bima;
- Bahwa, saksi tahu Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx;
- Bahwa, saksi tahu pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis namun sejak 2 (dua) tahun lalu hingga sekarang Termohon pergi tanpa izin dan alasan yang jelas meninggalkan Termohon hingga sekarang
- Bahwa selama itu Termohon tidak pernah pulang maupun memberi kabar pada Pemohon;
- Bahwa, saksi tahu setelah berpisah Pemohon tinggal di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. Sedangkan Termohon sekarang tidak tahu tempatnya;
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon sudah dinasehati oleh keluarga agar bersabar dan mau mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan dan selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi di persidangan dan mengajukan kesimpulan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara lisan yang pokoknya tetap dengan permohonannya agar dapat bercerai dengan Termohon dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon yang berdasarkan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa pada dasarnya pemeriksaan dan penyelesaian penanganan Perkara dilaksanakan dengan memakai hakim Majelis, namun oleh karena dengan adanya keterbatasan hakim pada Pengadilan Agama Bima, maka perkara a quo dilaksanakan dengan memakai Hakim Tunggal, hal tersebut, karena Pengadilan Agama Bima telah mendapat izin dari Ketua Mahkamah Agung untuk menyelesaikan perkara dengan memakai Hakim Tunggal;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan cerai terhadap Termohon dengan alasan yang pada pokoknya bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri, dan awalnya didalam rumah tangga Pemohon dan Termohon baik dan rukun akan tetapi dari sejak awal tahun 2022 hingga sekarang Termohon pergi tanpa izin dan meninggalkan Termohon hingga sekarang dan selama itu Termohon tidak pernah pulang maupun memberi kabar pada Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak memberikan jawaban karena tidak pernah hadir dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon didalam meneguhkan dalil-dalil permohonannya telah mengajukan bukti tertulis berupa P.1, P.2 dan P.3 dan

Halaman 7 / 13 Putusan Nomor 1273/Pdt.G/2023/PA.Bm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dua orang saksi dan Hakim akan mempertimbangkannya secara berurutan sebagaimana pertimbangan berikut ini;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa Kartu Tanda Penduduk Pemohon, bukti P.2 berupa Kutipan Akta Nikah Pemohon, keduanya merupakan akta otentik telah bermeterai dan dinazzagelen serta sesuai dengan aslinya sehingga memenuhi syarat formil alat bukti di persidangan sehingga dapat dipertimbangkan secara materiil;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 terbukti Pemohon berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Bima, oleh karena itu sesuai pasal 73 ayat 1 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka Pengadilan Agama Bima berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam pada pokoknya mewajibkan pembuktian hubungan perkawinan dengan akta nikah. Bukti P.2 adalah akta yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dalam pencatatan perkawinan, diterbitkan sesuai bentuk dan materi yang diatur dalam ketentuan perundang-undangan, materinya relevan dan meneguhkan dalil Pemohon bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah pada tanggal 15 Juli 2020;

Menimbang, bahwa bukti P.3 yang diajukan oleh Pemohon, Hakim menilai bahwa bukti tersebut telah dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang untuk itu yang menerangkan bahwa Termohon sekarang ini sudah tidak diketahui lagi tempat tinggalnya sehingga perkara a quo dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon Hakim menilai bahwa kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat dan ketentuan saksi, serta telah memberikan keterangan di bawah sumpah, maka keterangan saksi tersebut memenuhi syarat formil dan dapat dipertimbangkan substansi keterangannya;

Menimbang, bahwa dua orang saksi Pemohon telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian tentang masalah rumah tangga Pemohon dan Tergugat yang pada pokoknya saksi mengetahui sendiri yaitu:

Halaman 8 / 13 Putusan Nomor 1273/Pdt.G/2023/PA.Bm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.

Bahwa Pemohon dan Tergugat suami istri;

2.

Bahwa Termohon pergi tanpa izin dan meninggalkan Termohon sejak awal tahun 2022 hingga sekarang hingga sekarang dan selama itu Termohon tidak pernah pulang maupun memberi kabar pada Pemohon;

3.

Bahwa Pemohon telah dinasehati agar dapat rukun lagi dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon dan bukti-bukti Pemohon dan pertimbangan tersebut maka Hakim menemukan fakta rumah tangga Pemohon dan Tergugat sebagai berikut:

1.

Bahwa Pemohon dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada 15 Juli 2020 dan telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama xxxxxxxxxxxxxxxx;

2.

Bahwa Termohon pergi tanpa izin dan meninggalkan Termohon sejak awal tahun 2022 hingga sekarang hingga sekarang dan selama itu Termohon tidak pernah pulang maupun memberi kabar pada Pemohon;

3.

Bahwa telah ada usaha menasehati Pemohon agar damai dan rukun dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, maka secara normatif alasan perceraian yang diajukan Pemohon telah terbukti memenuhi segenap unsur ketentuan Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf b Kompilasi Hukum Islam, yaitu bahwa suatu perceraian dapat terjadi dengan alasan apabila *salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya*”;

Menimbang, bahwa fakta Pemohon dan Termohon tidak pernah bersama sudah mengindikasikan terjadinya disharmoni dalam hubungan Pemohon dan Termohon sebagai suami istri, dalam rumah tangga yang harmonis, baik suami

Halaman 9 / 13 Putusan Nomor 1273/Pdt.G/2023/PA.Bm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun istri akan selalu berusaha bersama untuk saling mendampingi pasangannya baik dalam keadaan suka maupun duka, dalam keadaan sehat atau sakit. Oleh karena itu, Hakim menilai bahwa membiarkan keadaan pisah tempat tinggal Pemohon dengan Termohon tetap berlangsung seperti sekarang tidak akan memberi arti positif dalam upaya mengakhiri atau mengatasi disharmoni dalam rumah tangganya;

Menimbang, bahwa jika Pemohon sendiri tidak berkehendak lagi untuk mempertahankan rumah tangganya dan lebih memilih untuk bercerai, telah nyata fakta-fakta sebagaimana tersebut di atas serta upaya damai juga tidak berhasil mendorong Pemohon dan Termohon untuk dapat hidup rukun lagi, maka telah cukup bagi Hakim menyatakan bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak ada jalan untuk dapat hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa tidak dapat dipungkiri bahwa rumah tangga Pemohon telah terjadi disharmoni yang sulit untuk dirukunkan kembali yang tidak mungkin dapat mewujudkan tujuan perkawinan, yaitu terbentuknya rumah tangga kekal-bahagia dengan suasana sakinah, mawaddah, dan rahmah. Oleh karena itu, membiarkan hubungan perkawinan Pemohon dengan Termohon terus berlangsung demikian sudah tidak memberi harapan mashlahah, sebaliknya justeru dapat mendatangkan mafsadat baik kepada Pemohon, Termohon, maupun anak keturunannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dan Termohon telah terbukti berpisah tempat tinggal, maka sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor: 379/K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 menyatakan, *"Suami istri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut retak dan pecah dan telah memenuhi alasan cerai"*;

Menimbang, bahwa pada persidangan Hakim telah berusaha secara maksimal menasihati Pemohon agar tetap mempertahankan rumah tangganya namun ternyata tidak berhasil karena Pemohon tetap bersikeras untuk bercerai, sehingga Hakim berkesimpulan bahwa antara Pemohon dan Termohon telah tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Halaman 10 / 13 Putusan Nomor 1273/Pdt.G/2023/PA.Bm



Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa amatlah sulit, bahkan apabila dipaksakan atau dibiarkan keadaannya seperti sekarang ini maka justru akan menimbulkan *madharat* dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak, sehingga Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Pemohon telah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak serta adanya cukup alasan bahwa antara suami-isteri itu tidak dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengemukakan dalil syar'i yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Hakim, sebagai berikut:

1. Al-Baqarah : 227

وان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم

Artinya : "Dan jika mereka beraazam (bertetap hati) untuk thalak maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui"

2. Al-Baqarah : 229

الطلاق مرتان فامسك بمعروف او تسريح باحسان

Artinya : "Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik.

"

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka telah terbukti permohonan Pemohon beralasan hukum sesuai ketentuan Pasal 39 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam serta sesuai dengan dalil al-Qur'an Surah al-Baqarah ayat 227 dan ayat 229;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas, dan dengan mengingat ketentuan Pasal 149 R.Bg, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa selama perkawinan Pemohon dan Termohon telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri (*ba'da al-dukhul*), dan berdasarkan catatan Status Perkawinan dalam surat bukti P.2 antara Pemohon dan Pemohon belum pernah bercerai, oleh karena itu talak Pemohon terhadap Termohon yang akan diikrarkan adalah talak yang ke satu maka berdasarkan ketentuan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, talak yang dijatuhkan adalah talak satu raj'i;

Menimbang bahwa talak raj'i merupakan talak yang dijatuhkan oleh seorang suami terhadap isteri atas izin Hakim, yang mana akibat hukum dari talak raj'i adalah suami berhak rujuk selama isteri dalam masa iddah, dan bilamana masa iddah telah habis, maka antara suami dan isteri tidak dapat hidup bersama kembali, terkecuali dengan akad nikah yang baru;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal pada Undang Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan peraturan perundang-undangan lainnya serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Bima;

Halaman 12 / 13 Putusan Nomor 1273/Pdt.G/2023/PA.Bm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp620.000,- (enam ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan berdasarkan Pendapat Hakim Pengadilan Agama Bima pada hari Kamis tanggal 21 Desember 2023 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 8 Jumadil Akhir 1445 Hijriyah oleh Solatiah, S.H.I. sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dan didampingi oleh Abdurahman, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Tunggal,

Solatiah, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Abdurahman, S.H.

Rincian biaya perkara :

1. PNBP		
a. Pendaftaran	: Rp	30.000
b. Panggilan Pertama P & T	: Rp	20.000
c. Redaksi	: Rp	10.000
d. Pemberitahuan Isi Putusan	: Rp	10.000
2. Biaya Proses	: Rp.	75.000
3. Panggilan	: Rp.	300.000
4. Pemberitahuan Isi Putusan	: Rp	165.000
5. Meterai	: Rp	10.000
Jumlah	: Rp	620.000
<i>(enam ratus dua puluh ribu rupiah)</i>		